

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

V.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian dan perhitungan dengan metode persentil 85 didapatkan kecepatan eksisting sebelum adanya penerapan perangkat traffic calming (speed hump) pada ruas jalan ki mangun sarkoro untuk kendaraan sepeda motor dari arah barat ke timur mencapai kecepatan 54 km/jam sedangkan untuk kendaraan mobil arah barat ke timur mencapai kecepatan 52.5 km/jam dan untuk kendaraan sepeda motor arah timur ke barat mencapai kecepatan 57 km/jam sedangkan untuk kendaraan mobil dari arah timur ke barat mencapai kecepatan 48 km/jam
2. dalam perhitungan penelitian ini model alat pembatas kecepatan yang paling efektif adalah menggunakan bahan alternatif tali tambang hal ini dapat dibuktikan dengan kecepatan eksisting sepeda motor di jalan ki mangun sarkoro arah barat ke timur sebesar 54 km/jam mengalami penurunan kecepatan menjadi 39 km/ jam dengan penurunan presentase sebesar 27% dan untuk kecepatan eksisting mobil di jalana ki mangun sarkoro dari arah barat ke timur sebesar 52.5 km/jam mengalami penurunan kecepatan menjadi 40.5 km/jam dengan persentase penurunan sebesar 23%, sedangkan untuk kecepatan eksisting sepeda motor dari arah timur ke barat sebesar 57 km/jam mengalami penurunan kecepatan 33 km/jam dengan persentase penurunan sebesar 42% dan untuk kecepatan eksisting mobil dari arah timur ke barat sebesar 48 km/jam mengalami penurunan menjadi 36 km/jam
3. berdasarkan perhitungfan dengan metode persentil 85 terdapat pengaruh penurunan kecepatan kendaraan yang terjadi di jalan ki mangun sarkoro kabupaten tulungagung setelah adanya pemasangan alat pembatas kecepatan dengan bahan tambang kapal dan ban karet
 - a. Kecepatan Sepeda Motor Arah Barat Ke Timur
Berdasarkan perhitungan kecepatan eksisting yang dilakukan di jalan ki mangun sarkoro kecepatan sepeda motor dari arah Barat ke Timur yaitu sebesar 54 km/jam. Setelah dilakukan pemasangan alat pembatas kecepatan menggunakan pembatas kecepatan berbahan tambang kapal kecepatan sepeda motor mengalami penurunan

menjadi 35 km/jam dengan persentase 35%, kemudian setelah dilakukan pemasangan alat pembatas kecepatan menggunakan pembatas kecepatan berbahan ban karet sepeda motor mengalami penurunan kecepatan menjadi 39 km/jam dengan persentase penurunan 27%

b. Kecepatan Kendaraan Mobil Arah Barat Ke Timur

Berdasarkan perhitungan kecepatan eksisting yang dilakukan di jalan ki mangun sarkoro kecepatan mobil dari arah Barat ke Timur yaitu sebesar 52.5 km/jam. Setelah dilakukan pemasangan alat pembatas kecepatan menggunakan pembatas kecepatan berbahan tambang kapal kecepatan mobil mengalami penurunan menjadi 34.5 km/jam dengan persentase 27%, kemudian setelah dilakukan pemasangan alat pembatas kecepatan menggunakan pembatas kecepatan berbahan ban karet mobil mengalami penurunan kecepatan menjadi 40.5 km/jam dengan persentase penurunan 23%

c. Kecepatan Sepeda Motor Arah Timur Ke Barat

Berdasarkan perhitungan kecepatan eksisting yang dilakukan di jalan ki mangun sarkoro kecepatan sepeda motor dari arah Timur ke Barat yaitu sebesar 57 km/jam. Setelah dilakukan pemasangan alat pembatas kecepatan menggunakan pembatas kecepatan berbahan tambang kapal kecepatan sepeda motor mengalami penurunan menjadi 33 km/jam dengan persentase 42%, kemudian setelah dilakukan pemasangan alat pembatas kecepatan menggunakan pembatas kecepatan berbahan ban karet sepeda motor mengalami penurunan kecepatan menjadi 37 km/jam dengan persentase penurunan 35%

d. Kecepatan Kendaraan Mobil Arah Timur Ke Barat

Berdasarkan perhitungan kecepatan eksisting yang dilakukan di jalan ki mangun sarkoro kecepatan mobil dari arah Timur Ke Barat yaitu sebesar 48 km/jam. Setelah dilakukan pemasangan alat pembatas kecepatan menggunakan pembatas kecepatan berbahan tambang kapal kecepatan mobil mengalami penurunan menjadi 36 km/jam dengan persentase 21%, kemudian setelah dilakukan pemasangan alat pembatas kecepatan menggunakan pembatas kecepatan berbahan ban karet mobil mengalami penurunan kecepatan menjadi 39 km/jam dengan persentase penurunan 19%

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan uji coba pemasangan alat pembatas kecepatan (speed hump) dari bahan ban karet dan tali tambang , dan mendapatkan hasil yaitu tambang kapal lebih efektif menurunkan kecepatan dibandingkan dengan yang berbahan ban karet maka dari itu adapun saran yaitu :

1. Perlu adanya pengendali batas kecepatan di jalan ki mangun sarkoro kabupaten tulungagung
2. Penggunaan bahan atau material tambang kapal dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam penelitian alat pengendali kecepatan yang ada pada ruas jalan ki mangun sarkoro kabupaten tulungagung
3. Untuk menurunkan keceootan secara efektif yaitu dengan alat pembatas kecepatan dari bahan tambang kapal guna menurunkan kecepatan pada ruas jalan ki mangun sarkoro kabupaten tulungagung
4. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan tingkat kenyamanan peggunaan jalan saat melintasi alat pembatas kecepatan berbahan tambang kapal yang berada pada ruas jalan ki mangun sarkoro kabupaten tulungagung

DAFTAR PUSTAKA

- Anami, M. T. (2020). *Penerapan Fasilitas Perlengkapan Jalan Sebagai Perangkat Pengatur Batas Kecepatan*.
- Departemen Permukiman dan Pra Sarana Wilayah. (2004). *Survei Pencacahan Lalu Lintas dengan Cara Manual*.
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. (2004). *Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas*.
- Global Road Safety Patnership. (2008). *Global Road Safety Partnership*.
- Hobbs, F.D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- KM Nomor 3. (1994). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengedali dan Pengaman Pemakai Jalan*.
- KM Nomor 60. (1993). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 Tentang Marka Jalan*.
- Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997
- O'Flaherty, C. (1997). *Transport Planning and Traffic Engineering*.
- PP Nomor 34 . (2006). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan* .
- PP Nomor 37 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Umum*.
- Sukirman, S. (1994). *Dasar Dasar Pengertian Geometrik Jalan* .
- Sukirman, S. (2003). *Beton Panas Campuran Panas*. Jakarta.
- UU Nomor 22 tahun . (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Yusuf, N. I. (2019). *Implementasi Pemasangan Speed Hump Dari Bahan Tali Rame Sebagai Alat Pembatas Kecepatan Sebagai Upaya Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas* .